

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak seringkali dianggap beban pada perusahaan karena akan mengurangi laba setelah pajak pada perusahaan. Penghindaran pajak adalah salah satu cara dalam perencanaan pajak, penghindaran pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil penghasilan kena pajak yang dianggap legal menurut peraturan Undang-Undang perpajakan dilakukan dengan menggunakan manfaat dari adanya celah (*loophole*) ketentuan perpajakan. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Negara 2017- 2020 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Realisasi Penerimaan
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.019,56	85,65%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2022

Berdasarkan data realisasi penerimaan negara pada tabel 1.1 diketahui bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 realisasi penerimaan pajak masih belum memenuhi target penerimaan pajak. Pajak berperan penting bagi negara karena berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh wajib pajak karena akan mengurangi laba perusahaan tanpa mendapatkan manfaat yang secara langsung. Salah satu penyumbang terbesar dalam perpajakan yaitu perusahaan. Banyaknya perusahaan di Indonesia tentu dapat meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Sistem

pemungutan pajak terbagi atas tiga macam, yang pertama *official assesment system* dimana jumlah pajak yang akan dibayarkan ditentukan oleh petugas perpajakan, yang kedua adalah *withholding system* dimana pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, dan yang terakhir yaitu *self assesment system* yang mana Wajib Pajak memiliki kebebasan untuk menjumlahkan sendiri besaran pajak yang terutang. Indonesia menggunakan *self assesment system* sebagai cara pemungutan pajak, yaitu cara pemungutan pajak yang perhitungannya dihitung sendiri oleh wajib pajak sesuai yang disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dengan adanya cara pemungutan pajak *self assessment* ini akan membuka kesempatan untuk wajib pajak melakukan perhitungan pajak yang harus dibayarkan sekecil mungkin. Dalam meminimalisir penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan wajib pajak melakukan berbagai cara dan strategi salah satunya yaitu penghindaran pajak.

Tabel 1. 2

***Tax Ratio* Indonesia Tahun 2017-2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	GDP (Triliun Rupiah)	Tax Ratio
2017	1.343.529,80	13.776.960	9,752%
2018	1.518.789,80	14.986.877,6	10,134%
2019	1.546.141,90	16.094.353,2	9,606%
2020	1.404.507,50	15.217.002,4	9,22%

Sumber: *World Bank* dan Badan Pusat Statistik, diolah 2022

Pada Tabel 1.2 disajikan data mengenai *tax ratio* pada tahun 2017-2020 di Indonesia yang rendah. *Tax ratio* yang rendah menunjukkan bahwa adanya tanda suatu perusahaan mencoba menerapkan tindakan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, dibutuhkan kajian terkait usaha guna meminimalkan tindakan *tax avoidance* yang kemungkinan diterapkan oleh perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan

keluarga, sehingga tidak berdampak pada turunnya pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan.

Sari & Martani (2010) menyebutkan jika dalam perusahaan yang menggunakan struktur kepemilikan keluarga, konflik keagenan lebih sering terjadi. Konflik keagenan dapat disebabkan oleh tujuan yang berbeda dari pemegang saham keluarga dan pemegang saham non-keluarga. Konflik keagenan lainnya juga dapat timbul dikarenakan antara pemegang saham sebagai *principal* dengan manajer sebagai *agent* mempunyai perbedaan kepentingan. Pemegang saham keluarga memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan berbeda dengan manajer yang memiliki tujuan menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mendapatkan insentif.

Penghindaran pajak ialah suatu metode yang dapat diterapkan guna meminimalisir beban pajak yang terutang. Terdapat dua strategi yang dapat diterapkan perusahaan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan yang terutang ialah *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* mempunyai sifat yang tidak menyalahi ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkecil total penghasilan kena pajak dengan cara yang menyalahi peraturan Undang-Undang. Namun dapat merugikan penerimaan perpajakan khususnya di Indonesia. Menurut laporan (Cobham et al., 2020) *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* kerugian yang ditanggung oleh Indonesia diperkirakan sebesar Rp. 68,7 Triliun yang mana Rp. 67,6 triliun berasal dari tindakan *tax avoidance* yang pelakunya merupakan perusahaan dan sisanya ialah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepemilikan keluarga menjadi satu dari beberapa faktor yang bisa mendorong perusahaan ikut serta terlibat dalam tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian oleh *Family Survey Business Price Waterhouse Cooper* (2014) membuktikan bahwa sekitar 95% perusahaan yang ada di Indonesia ialah perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga, hal ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia mayoritas perusahaan merupakan perusahaan dengan struktur kepemilikan

keluarga. Peranan kepemilikan perusahaan dalam menentukan keputusan perusahaan sangat penting, termasuk saat akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh positif pada performa perusahaan dan keputusan manajemen (Chu, 2011), namun terdapat kemungkinan perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga berkeinginan untuk memaksimalkan profit perusahaan dengan cara salah satunya mengurangi beban perpajakan dengan menerapkan tindakan *tax avoidance*.

Menurut penelitian yang meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi, termasuk penelitian Gaaya et al. (2017) di 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia (BVMT), menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga pada *tax avoidance*. Hadirnya anggota keluarga dalam kepemilikan saham perusahaan akan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan meminimalisir penghasilan kena pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu perusahaan memutuskan mengambil tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi laba kena pajak, satu diantaranya ialah kualitas audit. Kualitas audit menjadi satu dari hal yang penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Kualitas audit ialah sesuatu yang bisa terjadi ketika auditor melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan dan menemukan serta mendeteksi apakah terdapat pelanggaran maupun kesalahan, yang akan dilaporkan pada laporan keuangan yang telah diaudit (Dewi & Jati, 2014). Kualitas audit dapat memperkecil adanya tindakan penghindaran pajak karena kualitas audit dipercaya dapat mengungkap perilaku kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan auditan yang baik dapat menggambarkan bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari salah saji. Kualitas audit dapat diukur dari hasil audit laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor baik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *The big Four* maupun *Non The big Four*.

Berbeda dengan hasil penelitian Wirdaningsih et al., (2018) dan Christa & Adi (2020) juga membuktikan jika perusahaan keluarga mempunyai pengaruh yang

negatif pada keputusan perusahaan untuk menerapkan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga cenderung memilih membayar tarif pajak yang tinggi untuk menjaga nama baik bisnis keluarga. Chen et al. (2010) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, perusahaan non keluarga lebih agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan keluarga.

Penelitian Maharani & Juliarto (2019) membuktikan bahwa adanya anggota keluarga yang ada di perusahaan tidak berpengaruh atas tindakan yang memperkecil jumlah pajak perusahaan yaitu penghindaran pajak. Unsur kepemilikan keluarga tidak mempunyai pengaruh pada keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak karena struktur perusahaan tidak hanya kepemilikan keluarga saja namun juga terdapat struktur kepemilikan manajerial dan institusional. Pada penelitian ini pengaruh antara kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak dimoderasi oleh kualitas audit.

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini ialah ingin mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Metode kuantitatif pada penelitian ini digunakan sebagai metode penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dipilih sebagai objek karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi menghasilkan produk yang dikonsumsi dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada permintaan barang produksi meningkat. Seiring dengan meningkatnya permintaan produk maka laba perusahaan akan meningkat pula. Tingginya laba pada perusahaan akan menyebabkan peningkatan penghasilan kena pajak. Hal tersebut yang akan membuat perusahaan memiliki keinginan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Salah satunya faktor yang menjadi pengaruh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* ialah adanya struktur kepemilikan keluarga pada suatu perusahaan. Terdapat perbedaan hasil antara satu penelitian dengan yang lain. Penelitian sebelumnya tentang dampak kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* di 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada *Turnisian Stock Exchange* (BVMT) tahun 2008 sampai dengan 2013 mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif kepemilikan keluarga dengan tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Dapat disimpulkan jika dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, perusahaan non keluarga tidak agresif sedangkan perusahaan keluarga cenderung agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Tingginya kualitas audit yang dipunyai perusahaan juga dapat memoderasi pengaruh positif kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance*.

Penelitian oleh Maharani & Juliarto, (2019) menyatakan hasil yang tidak sama, yaitu bahwa kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif pada penghindaran pajak namun tidak signifikan, yang artinya kepemilikan keluarga tidak berdampak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian Maharani & Juliarto, (2019) menghasilkan kualitas audit berperan sebagai pemoderasi pengaruh negatif kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Christa & Adi (2020) menyatakan jika kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif pada agresivitas pajak. Perusahaan keluarga tidak lebih agresif dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dibanding perusahaan non-keluarga. Selain itu, penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas audit tidak berperan menjadi pemoderasi hubungan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian Chen et al. (2010) dan Wirdaningsih et al., (2018) juga membuktikan jika kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif dengan adanya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

Adanya perbedaan dari hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi

membuat penulis memiliki keinginan untuk meneliti kembali dikarenakan ingin mengetahui bagaimana hasil dari penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax aviodance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan sampel sebanyak 130 perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data pada penelitian ini ialah data sekunder yang dihasilkan dari laporan keuangan tahun 2017-2020 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat statistik deskriptif yang berfungsi untuk menguraikan tentang variabel yang digunakan, variabel yang telah dijelaskan tersebut akan diuji dengan uji regresi linier berganda guna mengetahui adanya pengaruh pada variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, *Moderated Regression Analysis (MRA)* digunakan pada penelitian ini guna melihat apakah variabel moderasi dapat berperan pada pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi perusahaan dengan kepemilikan keluarga maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara kualitas audit terbukti tidak

berpengaruh pada hubungan kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*. Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maupun *Non The Big Four* berperan sebagai auditor eksternal yang memiliki tugas untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan sudah tersaji secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, sehingga kualitas audit hanya mengungkap kewajaran atas laporan keuangan dan tidak berperan dalam mengungkap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan keluarga.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah pengambilan judul penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan. Bab ini menguraikan penjelasan tentang pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Bab ini juga menguraikan penjelasan atas tujuan penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Bab 2 berisi tentang *agency theory* yang merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta konsep-konsep relevan yang berkaitan disertai dengan pokok bahasan penelitian, yaitu kepemilikan keluarga, *tax avoidance*, dan kualitas audit. Selain itu penelitian terdahulu, hipotesis penelitian yang merupakan dugaan atas rumusan masalah, kerangka konseptual penelitian sebagai gambaran tentang hubungan antar variabel, juga terdapat pada bab ini.

Bab 3 berisi tentang penjelasan metode penelitian yang bertujuan sebagai metode yang dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah di penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang pendekatan yang digunakan, menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini, definisi operasional variabel yang menjelaskan mengenai definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data yang menjelaskan bagaimana cara dan proses pengumpulan data, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta teknik analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang dipilih untuk digunakan pada penelitian ini merupakan data dari perusahaan manufaktur sektor

industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020, dengan jumlah sampel yang digunakan sebesar 130 data perusahaan.

Bab 4 berisi tentang gambaran umum dari subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020 dan objek penelitian adalah Tindakan *tax avoidance*. Hasil olah data yang telah diolah menggunakan SPSS 20.0 sehingga output dari data yang sudah diolah tersebut dapat memberi jawaban mengenai hipotesis yang dibuat apakah akan diterima atau ditolak.

Bab 5 berisi mengenai hasil pembahasan hipotesis yang telah ditarik menjadi simpulan dan saran pada penelitian pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2020.